



Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Kabupaten
Banyuwangi



PEDOMAN TEKNIS

SUPERMISKOL

Surat Pernyataan Miskun Online

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, dengan memiliki jaminan kesehatan tersebut setiap warga Negara berhak mendapat layanan kesehatan. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menyediakan layanan kesehatan melalui Program Surat Pernyataan Miskin Online. Program ini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI program JKN sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien., di Banyuwangi tercatat 732.191 jiwa warga yang terdaftar dalam DTKS, 483.955 jiwa warga miskin yang sudah terdaftar sebagai peserta PBIN dan Para penerima SPM ini adalah masyarakat miskin dengan kriteria tertentu yaitu tercatat kependudukannya sebagai warga Kabupaten Banyuwangi dan skor kemiskinannya di bawah angka 2,107. Surat Pernyataan Miskin ini dikatakan inovatif dikarenakan dioperasikan secara online melalui Web TKPK (<http://tkpk.banyuwangikab.go.id/>) dan keterlibatan unsur Desa. Para operator Desa dan Petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dapat mengakses dan saling terkoneksi. Sehingga hal ini mempercepat layanan SPM. Apabila data dari Kelurahan / Desa sudah lengkap dan sudah dilakukan tinjau lokasi ke alamat pemohon serta sudah di online.kan ke sistem oleh operator Kelurahan / Desa. maka Operator yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pengecekan semua data dan menindaklanjutinya setelah dikira sudah sesuai dan skornya memenuhi hanya butuh waktu kurang dari 60 menit untuk SPM dikirim ke sistem untuk selanjutnya pihak Kelurahan / Desa memberikannya kepada Pemohon. serta sinergi dan Kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kelurahan/Desa. Pada Tahun 2021 terdata 1763 pemohon melonjak menjadi 3042 pemohon SPM pada Tahun

2022. SPM merupakan inovasi asli Pemkab Banyuwangi dan sudah ada regulasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018. Konsep program semacam ini sangat menarik untuk dilakukan secara berkelanjutan, karena program ini menyentuh lapisan terbawah masyarakat dan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi beban masyarakat miskin dengan dipenuhinya kebutuhan atas kesehatannya. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat program ini harus dipertahankan keberadaannya terutama jaminan bahwa program terus berjalan dengan langkah inovatif dan kreatif. Keterbaruan dari inovasi ini adalah Pemohon yang telah mendapatkan pelayanan SUPERISKOL (Surat Pernyataan Miskin Online) akan secara berkala diajukan secara otomatis ke PBI-JKN serta diajukan ke data DTKS bagi yang belum masuk data DTKS. Diharapkan agar masyarakat mendapatkan bantuan selain jaminan kesehatan secara mandiri melalui PBI-JKN juga mendapatkan bantuan Program Sembako. Karena masyarakat yang telah mendapatkan SUPERISKOL (Surat Pernyataan Miskin Online) ini sudah pasti warga yang benar-benar masuk kriteria kemiskinan yang telah melalui tinjau lapang langsung ke alamat yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dengan Kondisi tertentu di Kabupaten Banyuwangi

3. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan akses layanan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) Kabupaten dan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Memberikan rekomendasi surat pernyataan Miskin sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan mudah, ramah dan profesional sehingga terkendali mutu dan biayanya;
- c. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

- d. Pemangkasan waktu pelayanan sehingga lebih cepat dan data lebih akurat

4. Sasaran

- a. Tercatat kependudukannya sebagai warga kabupaten banyuwangi
- b. Skor kemiskinannya di bawah angka 2,107

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi

- a. Pelaksanaan Kegiatan
- b. Standar Operasional Prosedur (Sop) Supermiskol

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Program SUPERMISKOL (Surat Pernyataan Miskin Online) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :





1. Pemohon datang ke Kantor Desa / Kelurahan setempat untuk pengajuan permohonan Surat Pernyataan Miskin (SPM),
2. Petugas / operator di Desa / Kelurahan memverifikasi data pemohon pada data base Kartu Indonesia Sehat (KIS) setelah itu operator Desa / Kelurahan meng Upload data / rujukan pasien ke system,
3. Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rujukan yang telah di upload oleh Desa / Kelurahan termasuk Verifikasi data keanggotaan pemohon pada data base Data Kartu Indonesia Sehat (KIS), apabila memenuhi syarat atau tidak maka pihak Dinas Kesehatan segera memberikan konfirmasi melalui system,
4. Petugas Desa / Kelurahan melakukan tinjau lapang bersama satgas PK (Pemburu Kemiskinan) dengan hasil output yaitu surat keterangan miskin serta dilampiri form 18 kriteria indikator kemiskinan, surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan dan telah ditandatangani, surat keterangan numpang / sewa (depan, samping dan dalam ruangan),
5. Apabila telah memenuhi persyaratan maka pihak Kecamatan segera menyediakan format SKM dari Desa / Kelurahan untuk diajukan penandatanganan pada Camat,







6. Setelah persyaratan dari Desa / Kelurahan terpenuhi maka Operator Dinas Sosial, PP dan KB segera memverifikasi kepesertaan pasien ke data base Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta memverifikasi kesesuaian data hasil upload dari Desa / Kelurahan,
7. Jika semua telah memenuhi persyaratan Dinas Sosial, PP dan KB segera mencetak Surat Pernyataan Miskin untuk diajukan penandatanganan pada pejabat yang berwenang dan selanjutnya di upload ke sistem.



Output dari kegiatan ini :

- a. Surat Pernyataan Miskin

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUPERMISKOL
(Surat Pernyataan Miskin Online)

NO	URAIAN KEGIATAN	MASYARAKAT/ PEMOHON	DESA/KEL URAHAN	DINAS KESEHATAN	KECAMATA N	DINAS SOSIAL	WAKT U	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon/warga masyarakat miskin datang ke Kantor Desa/Kelurahan						60 Menit	Dengan membawa KTP, KK asli beserta photo kopinya dan rujukan dari Puskesmas
2	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas / operator di Desa / Kelurahan memverifikasi data pemohon pada data base Kartu Indonesia Sehat KIS dan SIAK - Petugas / operator di Desa / Kelurahan selanjutnya meng Upload data/Rujukan pasien ke System 						10 Menit	Tujuan : 1. Agar tidak terjadi ganda pembiayaan, apabila yang bersangkutan telah tercantum di Data Base Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bersangkutan tidak berhak mendapat SPM. 2. Agar Validitas data kependudukan lebih sempurna.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan Verifikasi Rujukan yang telah di upload oleh Desa/Kelurahan termasuk Verifikasi data keanggotaan pemohon pada data base Data Kartu Indonesia Sehat (KIS) - Apabila telah memenuhi persyaratan ataupun tidak memenuhi persyaratan maka pihak Dinas Kesehatan segera memberikan mengkonfirmasi atas rujukan tersebut melalui System 						10 Menit	

4	<p>Petugas Desa/Kelurahan melakukan Tinjau Lapang bersama Satgas PK (pemburu kemiskinan) dengan hasil / output yaitu surat keterangan miskin serta dilampiri form 18 kriteria indicator kemiskinan, surat pernyataan miskin dari yang bersangkutan dan telah ditanda tangani, surat keterangan numpang / sewa (depan, samping dan dalam ruangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi kepesertaan pasien ke Data Kartu Indonesia Sehat (KIS) - Verifikasi kesesuaian Data Identitas (KK dan KTP) apabila data tidak sesuai harus dilampiri surat keterangan yang diketahui oleh Camat. 					60 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Keluarga (KK) asli beserta photo kopinya 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Photo kopi KTP pemilik rumah, jika numpang/sewa
5	<p>Petugas Kecamatan / Kasi Kesra Kecamatan berkewajiban untuk melakukan verifikasi data persyaratan surat keterangan miskin (SKM), KK, KTP pasien, kepala keluarga (suami), istri.</p>					10 Menit	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila telah memenuhi persyaratan maka pihak Kecamatan segera menyediakan format SKM dari Desa / Kelurahan untuk diajukan penandatanganan pada Camat. - Apabila tidak memenuhi syarat, pihak Kecamatan segera mengkonfirmasi kekurangannya agar pihak Desa/Kelurahan mencukupinya. 					10 Menit	
7	<p>Dinas Sosial segera melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi kepesertaan pasien ke Data base Kartu Indonesia Sehat (KIS) b. Verifikasi kesesuaian data hasil upload dari Desa / Kelurahan c. Jika telah memenuhi segala persyaratan Dinas Sosial segera mencetak Surat Pernyataan Miskin untuk diajukan penandatanganannya pada pejabat yang berwenang dan selanjutnya di upload pada System 					10 Menit	

	d. Jika tidak memenuhi persyaratan, segera mengkonfirmasi kekurangannya lewat System agar pihak Desa/ Kelurahan mengetahui hasil Verifikasi dan mencukupi kekurangannya.							
8	Apabila pengajuan Surat Pernyataan Miskin (SPM) disetujui dan sudah di upload oleh Dinas Sosial maka pihak Desa / Kelurahan mencetak SPM hasil upload untuk diserahkan pada pemohon.						10 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - SPM dicetak 5 lembar - Seluruh berkas kelengkapan yang telah di upload di System di photokopi masing-masing sebanyak 4 kali - Sehingga berkas keseluruhan menjadi 5 set yaitu 1 set berkas asli dan 4 set berkas photokopi.
9	Hasil cetakan segera diserahkan pada pemohon untuk digunakan						10 Menit	

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini disampaikan sebagai acuan dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya/anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi Program SUPERMISKOL (Surat Pernyataan Miskin Online).

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 06 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUWANGI



[Handwritten Signature]

HENIK SETYORINI, AP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19751111 199412 2 001